



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Abdul Basit**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kemulah, 2 Juni 1992, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Wasiah**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekunyit, 31 Desember 2001, agama islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 1351/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202010206920005 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Abdul Basit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202017112010020 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Wasiah, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202012605170002 tertanggal 29 November 2021 atas nama kepala keluarga Abdul Basit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 5202011062024006 tertanggal 6 Juni 2024 antara Abdul Basit dan Wasiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Praya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Muhamad Elang Al Ghazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicap, telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta terhadap seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap seluruhnya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun mengenai nilai pembuktian dari bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Muhamad Elang Al Ghazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202010206920005 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Abdul Basit dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202017112010020 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Wasiah, diperoleh fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Muhamad Elang Al Ghazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202010206920005 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama Abdul Basit, bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202017112010020 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Wasiah, bukti surat tertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202012605170002 tertanggal 29 November 2021 atas nama kepala keluarga Abdul Basit, dan bukti surat tertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 5202011062024006 tertanggal 6 Juni 2024 antara Abdul Basit dan Wasiah, menerangkan bahwa para Pemohon pernah menikah pada hari Rabu, 23 November 2016 dan dari pernikahan tersebut para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhamad Elang Al Ghazali dan Gina Alesha, para Pemohon tinggal di Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Muhamad Elang Al Ghazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhamad Elang Al Ghazali, lahir di Praya, 29 Desember 2017, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak kesatu dari pasangan Ayah bernama Abdul Basit dan Ibu bernama Wasiah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan perubahan nama anaknya tersebut dilakukan dengan alasan nama anak para Pemohon tidak cocok sehingga mengakibatkan anak para Pemohon sering sakit sehingga para Pemohon telah sepakat dan meminta saran dan pendapat dari keluarga

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tokoh agama dan disarankan untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama Muhamad Elang Al Ghazali dirubah menjadi Ahmad Al Ghazali;

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait perubahan identitas anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018, dari sebelumnya tertulis anak para Pemohon bernama Muhamad Elang Al Ghazali dirubah menjadi Ahmad Al Ghazali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan para Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas anak para Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada para Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan para Pemohon diterima seluruhnya maka petitum para Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki identitas anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LU-26012018-0001 tanggal 29 Januari 2018 atas nama Muhamad Elang Al Ghazali, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis bernama Muhamad Elang Al Ghazali dirubah menjadi **Ahmad Al Ghazali**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas anak para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 135/Pdt.P/2024/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Irviani Artini, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Tri Irviani Artini, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 135/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)